



PUTUSAN

Nomor **0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 21 Februari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 29 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang sembilan bulan, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama lebih kurang enam bulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, selama lebih kurang tujuh tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Masa Karya, Gang Masjid, Kampar, dan pada tanggal 08 November 2017 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat (perempuan), lahir tanggal 26 Maret 2009;

- 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat (perempuan), lahir tanggal 15 November 2011;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, walaupun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan;

- 4.2. Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat menghambur-hamburkan uang dan memberikan uang kepada orangtua Penggugat,

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan uang yang Tergugat tidak pernah dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga;

- 4.3. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat yang sangat menyakitkan hati, dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, serta menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian saja;
- 4.4. Tergugat suka menghina dan merendahkan keluarga dan orangtua Penggugat dengan dengan baik, bahkan Tergugat selalu menyumpahi orangtua Penggugat;
- 4.5. Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu dilakukan didepan anak-anak, sehingga membuat anak-anak takut dan sudah tidak memiliki rasa sayang lagi terhadap Tergugat;
- 4.6. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 4.7. Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 08 November 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian, sedangkan keluarga Tergugat tidak peduli dengan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ayat (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
10. Bahwa dari Penggugat dengan Tergugat pernikahan telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 10.1. Anak I Penggugat dan Tergugat (perempuan), lahir tanggal 26 Maret 2009;
 - 10.2. Anak II Penggugat dan Tergugat (perempuan), lahir tanggal 15 November 2011;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas masih sangat kecil, sehingga menjadi hak ibunya untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam diatas, dan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk masa depan anak tersebut hingga dewasa nantinya;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih sangat kecil, sehingga menjadi hak ibunya untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam diatas, dan anak tersebut sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk masa depan anak tersebut hingga dewasa nantinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

13. Bahwa untuk menjaga ketentraman jiwa, serta bimbingan dan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka sudah sewajarnya anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya atas biaya Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

14. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat (perempuan), lahir tanggal 26 Maret 2009;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018



3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat (perempuan), lahir tanggal 15 November 2011;

Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah wajib atas anak-anak tersebut diatas kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah wajib atas anak-anak tersebut diatas kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Barmawi, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 01 Maret 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 08 Maret 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat mencabut posita dan petitum tentang hak asuh (hadhanah anak), menurunkan gugatan nafkah anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang menjadi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, dan tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat lainnya;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena hadir hanya pada persidangan terakhir dan tidak datang pada persidangan selanjutnya;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua. orang saksi yang bernama:

1. Saksi I yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan suaminya bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian sering berpindah-pindah rumah sewa di Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di jalan Masa Karya, Gang Mesjid Kabupaten Kampar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2017.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat kembali ketempat orang tuanya di Jalan Sukakarya Perum.Graha Panam Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru;
- Bahwa penyebab Penggugat kembali ke tempat orang tuanya karena sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perlakuan Tergugat yang sering menghina, merendahkan Penggugat, tidak menghargai keluarga Penggugat yang sakit disamping itu, Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas sehingga mereka sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena melihat sendiri.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi dan saksi melihat lebih dari tiga kali, terakhir saksi melihat di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi melihat ketika itu orang tua Penggugat dalam keadaan sakit dan Penggugat sudah minta izin untuk melihatnya, tetapi dilarang oleh Tergugat kemudian Penggugat pergi juga dan dengan nada kasar Tergugat membentak Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar penghasilan Tergugat setiap bulan, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat ada bekerja namun penghasilannya tidak diberikan secara layak kepada Penggugat dan bahkan sering menuduh Penggugat suka menghambur-hamburkan uang padahal itu tidak benar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat. yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.

Hal. 8 dari 16 hal.Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, ketika itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah, suami Penggugat bernama Debby Rudiansyah.
- Bahwa menurut cerita Penggugat mereka menikah pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di jalan Masa Karya, Gang Mesjid Kabupaten Kampar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari 3 bulan.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat kembali ketempat orang tuanya di Jalan Sukakarya Perum.Graha Panam Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru;
- Bahwa penyebab Penggugat kembali ketempat orang tuanya karena mereka sering bertengkar dan Penggugat sudah tidak tahan lagi akhirnya ia kembali ketempat orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena melihat sendiri.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi dan saksi melihat ketika mereka masih tinggal dekat tempat tinggal saksi di Jalan Merak, Marpoyan Damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pada malam hari mereka ribut-ribut dan tedengar Tergugat membentak-bentak Penggugat dan dengan kata-kata kotor yang merendahkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil.

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Msret 2018., yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan cerai Penggugat dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya secara karena tidak hadir di persidangan pada tahap kesimpulan tersebut;

Untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Barmawi, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 08 Maret 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II; yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II; yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, dan mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah anak semula Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu, kemudian dikurangi di persidangan menjadi Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat tersebut, dan besaran nafkah anak yang dituntut Penggugat dalam batas wajar minimum nafkah dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sejumlah yang digugat Penggugat sebagaimana diktum Putusan ini

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 26 Maret 2009 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 15 November 2011 sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak-anak sebagaimana poin 3 (tiga) di atas kepada Tergugat setiap bulan.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Fakhriadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018



Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

Fakhriadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp. | 50.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 3. | Hak RedaksiRp. | 5.000,- | |
| 4. | Meterai | Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | | Rp. 391.000,- | |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | | | |

Hal. 16 dari 16 hal.Putusan No. 0321/Pdt.G/2018/PA.Pbr/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)